PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR
DENGAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: 12 /BRSDM/KKP/PKS/I/2022
NOMOR: 487/Unwar/PD-15/2022

TENTANG
PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas, bulan Pebruari, tahun dua ribu dua puluh dua (17-02-2022) bertempat di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Nama** : **Prof.dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.,Sp,.ParK**
   Jabatan : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa Denpasar yang berkedudukan di Jalan Terompong No 24 Tanjung Bungkak, Denpasar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;** .

2. **Nama** : **Achmad Subijakto, A.Pi., MP**
   Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi yang berkedudukan Jalan Raya Situbondo KM. 17 Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan -pertimbangan sebagai berikut:

(1) bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pendidikan dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi yang memiliki kewenangan salah satunya menyelenggarakan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan bidang kelautan dan perikanan.

(2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan keahlian teknis bidang kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menerapkan teknologi hasil kegiatan diklat bidang kelautan dan perikanan untuk mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan magang;
b. Sertifikasi bidang kelautan dan perikanan;
c. Pemanfaatan sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
   a. Mendapatkan dukungan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pelaksanaan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini;
   b. Mempersiapkan anggaran kegiatan pelatihan dan magang peserta didik dan/atau tenaga pengajar **PIHAK KESATU** di unit pelatihan **PIHAK KEDUA**;
   c. Mempersiapkan anggaran dan peserta sertifikasi kompetensi kelautan dan perikanan;
   d. Mempersiapkan sarana prasarana untuk dimanfaatkan bersama **PIHAK KEDUA**.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
   a. Memberikan dukungan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
   b. Mempersiapkan program praktek lapangan bagi peserta didik dan/atau tenaga pengajar **PIHAK KESATU**;
   c. Mempersiapkan program kegiatan uji sertifikasi kompetensi kelautan dan perikanan;
   d. Mempersiapkan sarana prasarana untuk dapat dimanfaatkan bersama **PIHAK KESATU**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

(1) Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.

(2) Kejadian-kejadian berikut yang termasuk Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.

(3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.

(4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan paling lambat dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu paling sedikit harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

(5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.

(6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.

(7) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.

(8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

(9) Jika **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**
(2) Untuk Melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
(3) Setiap kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan dan tarif PNBP yang berlaku.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini secara optimal, maka selama pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis.
(2) PARA PIHAK mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 7
MASA BERLAKU

(1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini.
(3) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
(4) Pengakhiran kerja sama sebagimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan telebih dahulu sebelum berkhirnya kerja sama tersebut.

(10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian Kerja Sama dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 10
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal (3) kepada Pihak Ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari satu **PIHAK**.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada pihak masing-masing dengan alamat:

PIHAK KESATU
Universitas Warmadewa Denpasar
Alamat : Jalan Terompong No 24 Tanjung Bungkak, Denpasar
Telepon : 0361 (223858)
Faksimile : 0361 - 235073
Surat Elektronik : info@warmadewa.ac.id

PIHAK KEDUA
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi
Alamat : Jalan Raya Situbondo KM. 17 Banyuwangi
Provinsi Jawa Timur
Telepon : 0333-510525
Faksimile : 0333-510525
Surat Elektronik : bp3banyuwangi@yahoo.com

Pasal 12
PERUBAHAN

(1) Kerja sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam kerja sama ini diatur dalam bentuk adendum dan atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**;
(2) Secara lebih terinci pengaturan teknis yang telah disepekati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam adendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
(3) Perjanjian kerja sama ini beserta adendumnya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E. Sp.ParK.	**Achmad Subijakto, A.Pi., MP**